



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 / 4024 / 2016

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : SUPRPTO, S.Pd  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN BERLIAN

Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional Kelompok Bermain Berlian terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Berlian.  
b) bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain Berlian tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.  
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BERLIAN

Lokasi KB. Swasta : Klodangan RT. 01, RW. 03 , Menuran  
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085747312110

Nama Penyelenggara : SUPRAPTO, S.Pd

Pemilik/Penangguna Jawab : SUPRAPTO, S.Pd

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 11 Juli 2011


Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 7 Nopember 2016



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Baki.
3. Camat Wilayah Baki.